



Prof. Dr. D.Schaffmeister

# PIDANA BADAN SINGKAT SEBAGAI PIDANA DI WAKTU LUANG

Penerjemah : TRISTAM PASCAL MOELLONO, SH.



No. Kelas : 36A.6 SCH/PPH P

No. Indek : 70205 . Igl.  $\frac{9}{10}$  1991

~~Manich/Bem~~ : Hadiah

Dari : Bpk. Buki Prasowo, SH.


2011 ✓

PIDANA BADAN  
SINGKAT SEBAGAI  
PIDANA DI WAKTU

**PIDANA BADAN SINGKAT  
SEBAGAI PIDANA  
DI WAKTU LUANG**

Judul asli :

"De Korte Vrijheidsstraf als Vrijheidsstraf"



Penerjemah:

Trislem Pascal Nur

Editor:

Agustinus P...

Robertus Bun...

PENYUSUN

# PIDANA BADAN SINGKAT SEBAGAI PIDANA DI WAKTU LUANG

Judul asli :

" De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf"

Penerjemah :

Tristam Pascal Moeljono, SH

Editor:

70205/PH

Agustinus Pohan, SH

Robertus Budi Prastowo, SH



**PENERBIT PT. CITRA ADITYA BAKTI**  
**BANDUNG 1991**

# PIDANA BADAN SINGKAT SEBAGAI PIDANA DI WAKTU LUANG

Judul asli :

"De Korte Vrijheidsstraf als Vrijheidsstraf"

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak penerbitan pada : Penerbit Citra Aditya Bakti

Perancang kulit : P.T. Citra Aditya Bakti

Cetakan I : Tahun 1991

No. Kode Penerbitan : 91 PH 059

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Computer setting, layout.  
Oleh Penerbit Citra Aditya Bakti

**ISBN 979 - 414 - 596 - 3**



ANGGOTA IKAPI

## KATA PENGANTAR DARI PENGARANG

Inisiatif untuk menghapuskan pidana badan singkat diprakasai oleh "Internationale Kriminalistische Vereniging" (Asosiasi Ahli Kriminologi Internasional) 100 tahun yang lalu. Lembaga ini mengajak semua bangsa untuk turut serta dalam perjuangan tersebut dan juga turut serta dalam pencarian alternatif pengganti pidana buruk ini. Bila saat ini, kita menyelami permasalahan di atas, maka kita akan dihadapkan pada fakta gagalnya perjuangan keras dan panjang untuk menghapuskan pidana badan singkat tersebut di atas. Selain itu, usaha tersebut juga hanya menghasilkan temuan beberapa sanksi baru, namun yang sama sekali tidak berfungsi sebagai alternatif pengganti. Persoalan seperti di atas dalam kedudukan saya sebagai Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Universitas (negeri) Leiden, telah saya analisis dan kaji melalui metode perbandingan hukum. Hasilnya, kemudian saya tuangkan dalam pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar pada Universitas tersebut di atas.

Dalam penelitian ini saya berkesimpulan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan/atau penjatuhan pidana, meski berhadapan dengan kritikan yang gencar, tetap memiliki alasan-alasan yang absah dalam mempertahankan pidana badan sebagai sanksi. Pidana badan singkat tetap dipakai dengan alasan bukan saja karena pidana-pidana lain yang lebih ringan, seperti pidana denda atau pidana badan bersyarat mengandung berbagai kelemahan, tetapi terutama karena cara bagaimana pidana badan singkat tersebut dieksekusi. Bilamana pidana badan singkat ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan dengan memperhatikan juga tingkat "fairness" tertentu, maka ikatan-ikatan sosial dari terpidana yang (sudah) terjalin dengan majikan, keluarga

dan sesama warga lainnya tidak akan terputus. Disamping itu, daya kerja stigmatisasi pidana penjara yang sering menghambat proses rehabilitasi dan resosialisasi terpidana juga dapat dihindari.

Hasil analisis saya 10 tahun yang lalu di Belanda telah memunculkan asumsi bahwa modifikasi (dari cara mengeksekusi) pidana badan singkat merupakan satu jenis pidana baru, yang saya namakan pidana (di-) waktu luang (*Vrijtijdsstraf*). Penamaan demikian diberikan karena pidana ini ditujukan atau diarahkan terhadap waktu luang/libur yang disamping kewajiban-kewajiban sosial si pelanggar hukum menjadi miliknya. Cara eksekusi ini berlainan dengan pidana penjara biasa di mana si terpidana melalui pemenjaraan kehilangan kebebasan atau kemerdekaannya untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, melalui pemenjaraan, kewajiban-kewajiban sosial terpidana sama sekali terabaikan. Pemikiran yang sama dengan di atas mendasari juga percobaan-percobaan terdahulu untuk mengeksekusi pidana badan singkat di akhir minggu serta percobaan penjatuhan pidana kerja sosial (*Community Service Order*). Saat ini, pidana kerja sosial di berbagai negara (Belanda, Canada, Jerman) telah mendapat pengakuan sebagai sanksi/pidana.

Juga di Indonesia, gagasan bahwa bentuk atau jenis-jenis pidana pembatasan kemerdekaan yang lebih ringan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebagai alternatif pengganti bagi perampasan kemerdekaan psikis si pelanggar hukum atau delinkuent melalui pemenjaraan, mendapatkan cukup banyak perhatian. Berkaitan dengan ini, apa yang menarik perhatian saya dalam berbagai pertemuan dengan penegak hukum/pakar hukum pidana Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama juridis Indonesia-Belanda selama 6 tahun terakhir ini, adalah adanya perhatian yang begitu besar terhadap masalah pencarian sanksi-sanksi alternatif. Namun demikian, saya tetap terkejut ketika beberapa hari yang lalu dalam suatu "workshop" yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penataran Hukum Pidana Ekonomi, pada saya diajukan suatu naskah terjemahan lengkap dari pidato

pengukuhan saya sebagai Guru Besar yang saya sampaikan pada tahun 1982, yang juga disertai dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk mempublikasikannya. Saya dapat dengan langsung dan tanpa ragu-ragu memberikan persetujuan saya oleh karena pandangan saya tentang topik ini tidak berubah. Terlebih lagi, perkembangan yang ada di dunia menunjukkan, melalui pengakuan atas pidana kerja sosial, bahwa waktu luang/libur di berbagai negara telah menjadi suatu "barang atau benda" berharga yang dapat dijadikan sasaran bagi pemidanaan. Karena itu, studi yang telah dirampungkan 10 tahun yang lalu ini tidak perlu direvisi. Upaya untuk merevisinya hanya akan mencabutnya dari konteks waktu yang ada.

Terlepas dari semua itu, ucapan terima kasih hendak saya sampaikan kepada Agustinus Pohan, S.H., yang telah mengambil inisiatif untuk menterjemahkan naskah ini. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan saya kepada Tristam Moeliono, S.H. atas keberanian dan keahliannya untuk menterjemahkan naskah pidato saya ini yang penuh dengan berkelimpahan dengan istilah khusus hukum pidana. Selain itu, saya sampaikan pula terima kasih saya bagi Ir.Iwan Tanuatmadja, Direktur P.T. CITRA ADITYA BAKTI di Bandung, karena saya sadar bahwa upaya penerbitan buku (yang sudah diterjemahkan) karangan seorang penulis Jerman ini yang penuh dengan istilah-istilah hukum pidana yang sangat spesifik merupakan usaha inovatif yang berani.

Bandung, 14 Juli 1991

Prof.Dr.Schaffmeister



# PIDANA BADAN SINGKAT SEBAGAI PIDANA DI WAKTU LUANG

**Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar  
Biasa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana  
di Universitas Leiden pada tanggal 28 Mei 1982**

oleh

**DR.D. SCHAFFMEISTER**

Trois degres 'd'elevation du pole renversent toute la jurisprudence, un meridien decide de la verite ....Plaissante justice qu'une riviere borne! Verite au deca des Pyrenees, erreur au dela.<sup>1</sup>

1. Lebih dari 300 tahun lalu, Blaise Pascal -ahli matematika, fisika, theolog dan filosof-mengartikulasikan keheranannya akan perbedaan mendasar antara hukum Perancis dan (sistem) hukum yang berlaku di negara-negara lain. Apakah

1) Blaise Pascal, Pensees et Opuscules, Onzieme edition revue oleh Leon Brunschvicg, Librairie Hachette, Parijs, Section V, nr, 294, hal. 465. Kutipan Pascal tersebut menyatakan : "Perubahan sebesar 3 derajat saja (dalam garis bujur/lintang bumi) sudah dapat menjungkir balikkan hukum ataupun keseimbangan kebenaran. Suatu keadilan yang mapan adalah bagaikan aliran sungai yang berkuasai! Apa yang benar di satu sisi pegunungan Pyrenea, merupakan kesalahan pada sisi lainnya"

apa yang dikatakan Blaise Pascal di atas merupakan sarkasme yang dikeluarkan oleh seorang awam yang memandang hukum dari sudut pandang ilmu (-ilmu) alam, dimana gejala tersebut tidak dikenal? Ataukah ejekan yang terkandung di dalam ungkapan Blaise Pascal di atas justru menunjukkan pemahaman akan dunia hukum masa itu? Apakah pernyataan Pascal di atas justru benar? Ayahnya adalah mantan presiden (ketua) dari "Cour des Aides de Monferrand". Ia sendiri banyak berkenalan dengan ahli-ahli hukum terkemuka masa itu.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa ia mungkin tahu dengan jelas dimana dan bagaimana mencari titik-titik lemah bidang usaha hukum. Kejelian Pascal, dengan demikian, dapat dikembalikan pada kenyataan bahwa meskipun ia orang luar di bidang hukum, ia memiliki pengetahuan layaknya orang dalam. Lebih lanjut, kritiknya tersebut dapat diperbandingkan dengan panah beracun karena ia melebih-lebihkan kritik tersebut dua kali: baik dengan mengesankan lintang dan bujur sebagai garis pembagi/pemisah maupun dengan mempertentangkan kebenaran dan kesesatan.

Berkenaan dengan pengamatan Pascal di atas, dapat dikatakan bahwa pengamatannya mengandung kebenaran. Apa yang dinyatakan berlaku baik dalam masa ia hidup maupun masa sekarang. Mungkin bukan hanya garis lintang dan garis bujur saja sama seperti bukan hanya batas-batas alamiah antar bangsa seperti pegunungan, sungai, rawa-rawa yang menjadi garis pemisah sistem hukum yang berbeda-beda. Sebagai contoh, antara negeri Belanda dan Jerman Barat hampir tidak ditemukan batas-batas alamiah

---

2) Lihat C.J. Wiarda, Pascal en Domat over de grensvragen van het recht. Di mut dalam " Speculum Langemeijer, 31 Rechtsgeleerde opstellen, Zwolle 1973, hal. 517 - 531 (517/8).

yang dapat menghalangi pertukaran budaya ataupun yang mendukung perkembangan yang berbeda dari pemunculan gejala budaya seperti hukum. Meskipun demikian, perbedaan sistem hukum pidana antara kedua negara tersebut sangat banyak. Jika perbedaan-perbedaan yang ada antara kedua sistem hukum pidana tersebut yang saya ketahui dirinci, maka hal itu akan memakan waktu lebih banyak daripada yang tersedia bagi oratio ini. Orang-orang yang berkecimpung di bidang (ilmu) perbandingan hukum sehari-hari akan bertemu dengan gejala yang sudah ditangkap Pascal melalui pernyataannya di atas. Pengetahuan akan fakta bahwa daya berlaku hukum (pidana) selalu mengacu pada keterikatan kewilayahan, yaitu terbatas pada wilayah nasional tertentu, akan selalu merupakan kesimpulan berharga yang didapatkan dari perbandingan hukum (pidana). Pemahaman berikut yang akan diterangkan lebih lanjut adalah bahwa dalam memahami hukum tidak cukup hanya dengan studi dari "law in the books". Perhatian lebih luas harus juga diberikan pada "law in action".<sup>3</sup>

2. Namun demikian, apakah dibelakang ejekan Pascal tidak tersembunyi pernyataan bahwa "la jurisprudence' pada

---

3) Tentang metodologi perbandingan hukum pidana lihat H. Schultz, *Strafrechtsvergleichung als Grundlagenforschung*. Dimuat di dalam H. -H. Jescheck/G.Kaiser (red.), *Die Vergleichung als Methode der Strafrechtswissenschaft und der Kriminologie*. vol.6, Berlin 1980, hal. 7 - 25. Schultz menyatakan bahwa perbandingan hukum harus memasuki hukum yang hidup agar dapat memberikan pemahaman tentang kenyataan (gejala) hukum (hal. 13) : "Perbandingan hukum tidak boleh memandang hukum sebagai suatu gejala yang terlepas dari sejarah serta kehidupan politik, sosial dan budaya negara. Baru setelah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut, suatu aturan hukum dapat dimengerti (hal. 14). Pleidoinya dalam berbagai variasi berulang kembali dalam diskusi-diskusi yang dilakukan dalam rangka kolokium yang kemudian dirangkum dalam buku termaksud di atas. Lihat juga rangkuman dari G. Kaiser pada hal. 269

dasarnya bukan merupakan ilmu, yaitu karena "un meridien decide de la verite"? Hukum alam universal memang bukan merupakan bidang kajian ahli hukum (pidana). Ilmu perbandingan hukum, pada dasarnya, memang bertujuan untuk mencapai kesatuan hukum, akan tetapi pengalaman yang diberikan usaha perbandingan hukum ini adalah juga bahwa kesatuan hukum tidak pernah (akan) tercapai. Juga bilamana melalui kerjasama internasional, misalnya dalam beberapa bidang tertentu dapat dikembangkan aturan-aturan yang seragam, maka aturan yang seragam ini ketika diberlakukan oleh hakim nasional, akan muncul sebagai hal yang berbeda-beda. Norma-norma hukum, karena itu, selalu dan hanya memiliki daya berlaku regional serta tidak pernah universal. Lebih jauh lagi, dalam hukum (pidana) terdapat perbedaan mendasar lainnya. Di dalam hukum (pidana) diberlakukan norma-norma yang tidak selalu ditaati semua orang. Pada lain pihak, hukum alam deskriptif yang bukan merupakan cerminan yang dapat dipercaya dari kenyataan, dalam hal ini tidak berlaku. Pelanggaran terhadap norma hukum merupakan hal biasa. Kenyataan ini tidak dapat diubah. Apa yang dapat kita usahakan hanyalah mengembangkan norma hukum sedemikian sehingga jurang yang ada antara "tingkah laku yang dalam kenyataan terjadi di masyarakat" dengan "tingkah laku sebagaimana diinginkan hukum" (yang mencakup berbuat dan tidak berbuat) tidak menjadi terlalu lebar. Berbagai sistem pengaturan hanya untuk sebagian dapat menghindari dilakukannya pelanggaran norma hukum. Melalui sanksi positif dan negatif pelanggaran norma hukum hanya dapat sekedar dibatasi. Mungkin kita dapat merasa iri kepada bidang-bidang ilmu alam, namun demikian harus selalu diingat bahwa hukum memang berurusan dengan aturan-aturan yang lain sifatnya.

Penganut rationalisme Cartesian yang memandang hukum semata-mata sebagai ciptaan manusia yang memiliki tujuan, dengan senang hati akan mendukung ejekan Pascal di atas. Voltaire merangkum pandangan mereka dalam suatu pernyataan yang sampai sekarang masih menggoda: "Jika kalian ingin mendapatkan undang-undang (aturan-aturan hukum) yang baik, maka bakarlah undang-undang yang ada dan buatlah yang baru".<sup>4</sup> Gerakan kodifikasi memang merupakan akibat yang menguntungkan dari jenis rationalisme ini,<sup>5</sup> namun untungnya pembuat undang-undang saat itu tidak serta merta mengikuti nasehat Voltaire. Pembuat undang-undang membatasi usaha pembaharuan hukum dengan mengartikulasikan kembali hukum yang berlaku di mana penciptaan hukum-hukum baru dilakukan sekedar sebagai usaha sampingan.<sup>6</sup> Juga sekarang

- 4) Dikutip dan diinterpretasikan demikian oleh F.A. von Hayek, *Die Irrtümer des Konstruktivismus und die Grundlagen legitimer Kritik gesellschaftlicher Gebilde*. Pidato yang disampaikan pada upacara penerimaan gelar Guru Besar Tamu pada Paris-London Universiteit Salzburg, pada tanggal 27 Januari 1970. Dicitak ulang. Tübingen 1975, hal. 6.
- 5) Penulis mendasarkan pengklasifikasian penting ini pada pandangan F.A. von Hayek, *Arten des Rationalismus*, ceramah yang disampaikan di Universitas Rikkyo, Tokyo, pada tanggal 27 April 1964. Dipublikasikan, antara lain, di dalam : F.A. von Hayek, *Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze*, Tübingen 1969. hal. 75 - 96. Juga dalam pidato pengukuhan tersebut dalam catatan kaki 4 perbedaan tersebut menjadi pokok bahasan utama.
- 6) Lihat P. Noll, *Gesetzgebungslehre*, Reinbek 1973. Ia menyatakan bahwa : "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Sipil pertama-tama, merupakan suatu kodifikasi, dalam arti merupakan suatu rangkuman yang terrasionalisasi dari himpunan keputusan-keputusan (hukum) individual yang telah diambil sebelumnya melalui peraturan perundang-undangan atau putusan hakim/yurisprudensi. Melalui kodifikasi ini, kemudian, itupun hanya dalam ruang lingkup sempit, dimunculkan aturan-aturan baru untuk/sebagai sarana dalam menangani kasus-kasus hukum. Anggapan umum yang dianut para yuris, bahwa pembuatan undang-undang telah selesai dilaksanakan melalui/dengan kodifikasi pada pergantian abad ini, lebih didasarkan atas suatu kekeliruan". (hal. 215)